



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Secara Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Secara Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
15. Tempat Wisata adalah tempat untuk berwisata.
16. Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
17. Tempat bermain anak adalah tempat untuk bermain anak.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terlaksananya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. terlaksananya pemberian ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. terlingkunginya kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Ruang lingkup KTR ini adalah:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan dan pembinaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat umum; dan
 - g. tempat kerja.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar dengan batas dinding atau pagar atau radius 5 (lima) meter dari wilayah KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi informasi KTR seperti dilarang merokok, sanksi, dilarang menjual rokok dan/atau tanda KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat Khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. berupa ruang terbuka atau ruang tertutup yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. luasan tempat khusus merokok yang berada pada ruang tertutup untuk perkantoran pemerintah maksimal seluas 4m² (empat meter persegi).
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tempat Khusus Merokok harus dilengkapi dengan sarana:
- a. asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - b. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - c. diberi tanda/symbol tempat merokok.

Pasal 6

KTR pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- d. poliklinik/klinik;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. apotek/toko obat;
- h. tempat praktek dokter/bidan/perawat dan tenaga kesehatan lainnya; dan
- i. sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan sebagainya.

Pasal 7

KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pondok pesantren;
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. balai latihan kerja;
- f. bimbingan belajar; dan
- g. tempat kursus atau sejenisnya.

Pasal 8

KTR pada tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kelompok Bermain;
- b. Satuan PAUD-Dikmas sejenis;
- c. Taman Kanak Kanak (TK);
- d. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- e. Arena bermain anak.

Pasal 9

KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. masjid/ mushola;

- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 10

KTR pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi angkutan orang termasuk angkutan pelajar, karyawan dan pariwisata.

Pasal 11

KTR pada tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. pabrik.

Pasal 12

(1) KTR pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. tempat wisata;
- b. tempat hiburan;
- c. tempat rekreasi;
- d. hotel;
- e. restoran;
- f. halte;
- g. terminal;
- h. bandara;
- i. fasilitas olahraga; dan
- j. pusat perbelanjaan.

(2) Penetapan titik lokasi tempat umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

LARANGAN PENJUALAN DAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa/pelajar atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total
 - b. durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
 - c. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
 - d. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - e. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - f. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - g. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - h. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - i. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - j. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - k. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - l. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 500 (lima ratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR yang dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan izin.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda tempat dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 18

- (1) Ibu hamil, anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok.

Pasal 19

Setiap orang yang berada di wilayah KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok,
- b. memproduksi atau membuat rokok,
- c. menjual rokok,
- d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau,
- e. mempromosikan rokok.

Pasal 20

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing terutama di

lingkungan rumah serta menerapkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS);

- b. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
- d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
- e. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. bantuan prasarana dan/atau sarana.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum sub Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Tugas Pengawasan KTR.
- (3) Satuan Tugas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum sub Polisi Pamong Praja; dan
 - c. instansi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Satuan Tugas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sarana dan prasarana untuk Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) wajib tersedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diundangkan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 47